

Implementasi Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Pada Anak di Indonesia

Luh Putu Vera Astri Pujayanti¹, Basri²

¹IPDN Kampus NTB

²Universitas Borneo Tarakan

email: veraastri62@gmail.com basriubt@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

27 -05-2024

Disetujui :

12-06-2024

Dipublikasikan :

22-07-2024

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkapkan berbagai tantangan serius dalam pelaksanaan perlindungan bagi anak korban kekerasan di Bandung. Meskipun terdapat banyak kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan anak, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Wawancara dengan korban kekerasan menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan sering kali tidak memadai, terutama dalam akses ke bantuan psikologis dan dukungan lainnya. Pemerintah Kota Bandung telah berupaya melindungi anak-anak korban kekerasan melalui berbagai program, namun implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan. Peran lembaga non-pemerintah (LSM) dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengisi kesenjangan layanan pemerintah. LSM lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan anak korban kekerasan, sementara partisipasi masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan anggaran dan sumber daya, pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas, penguatan koordinasi antar lembaga, serta kampanye edukasi dan kesadaran yang lebih intensif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Bandung dapat ditingkatkan secara signifikan. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perlindungan anak korban kekerasan di Bandung dan memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem perlindungan yang ada.

Kata Kunci: Hukum Perlindungan, Kekerasan, Anak, Korban

ABSTRACT

This research reveals serious challenges in the implementation of protection for child victims of violence in Bandung. Although there are many policies and regulations that support child protection, their implementation in the field is still not optimal. The main obstacles include limited budgets, human resources and a lack of coordination between agencies. Interviews with victims of violence indicate that the protection provided is often inadequate, especially in access to psychological and other support. The Bandung City Government has attempted to protect child victims of violence through various programs, but implementation in the field still faces obstacles. The role of non-governmental organizations (NGOs) and community participation is crucial in filling the gaps in government services. NGOs are more flexible and responsive to the needs of child victims of violence, while community participation can create a safer environment for children. This research recommends increased budgets and resources, training and capacity building for officers, strengthened inter-agency coordination, and more intensive education and awareness campaigns. With these measures, it is hoped that the protection of child victims of violence in Bandung can be significantly improved. This research provides a clearer picture of the state of protection of child victims of violence in Bandung and provides concrete recommendations for improving the existing protection system.

Keywords: Legal Protection, Violence, Children, Victims



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Sabajaya Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perlindungan anak terhadap kekerasan merupakan sebuah isu yang mendesak dan menuntut perhatian serius di Indonesia. Kekerasan terhadap anak, baik itu dalam bentuk fisik, seksual, maupun psikologis, telah menjadi masalah yang meresahkan di berbagai lapisan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, upaya perlindungan terhadap anak di Indonesia telah mengalami kemajuan, baik dalam

hal kebijakan maupun implementasinya. Namun, tantangan yang kompleks masih terus menghambat upaya-upaya tersebut. Dengan mengacu pada hukum perlindungan anak yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi hukum perlindungan anak terhadap kekerasan pada anak di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian akan mengkaji efektivitas berbagai instrumen hukum yang telah ditetapkan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya di lapangan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan keberhasilan dalam melindungi anak dari kekerasan, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi-rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi langkah awal dalam memahami masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia, tetapi juga menjadi landasan untuk upaya-upaya lebih lanjut dalam meningkatkan perlindungan anak dan mewujudkan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa.

Perhatian yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak anak jelas tercermin dalam Konstitusi UUD 1945 Republik Indonesia, terutama dalam Pasal 28B ayat (2), yang menegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Negara memperkuat perlindungan hak-hak anak dengan mengadopsi Konvensi Hak Anak. Ketentuan-ketentuan ini dijabarkan dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang direvisi oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, serta PERPU No. 1 Tahun 2016 yang dinyatakan sebagai Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, yang sering disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak-anak dianggap sebagai aset bagi masa depan bangsa dan memiliki hak asasi yang sama dengan orang dewasa, yang dijamin oleh negara. Hak-hak anak tersebut telah diatur dalam perundang-undangan positif di Indonesia yang mencakup perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan agar hak-hak mereka tidak dilanggar. Perlindungan anak sebagai kelompok yang rentan membutuhkan langkah-langkah yang proaktif. Tanggung jawab perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang telah mengalami beberapa kali revisi sejak awal berlakunya. Tidak sedikit kasus yang menempatkan anak sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak, yang sering diberitakan di media massa, menunjukkan pentingnya pendidikan seks yang diberikan secara dini oleh orang tua. Jumlah kasus kekerasan seksual yang tinggi di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, dianggap sebagai kondisi darurat yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan lebih dari orang tua dalam melindungi anak-anak mereka dari ancaman kekerasan seksual.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, dengan menggunakan wawancara langsung dengan korban. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan upaya perlindungan anak korban kekerasan di Kota Bandung.

Metode pengumpulan data meliputi studi literatur dan wawancara, dengan data primer sebagai bahan utama dan data sekunder sebagai bahan pelengkap. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat pemerintah kota Bandung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan mengorganisasikan data secara sistematis ke dalam uraian-uraian tekstual yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

Pendekatan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kondisi perlindungan anak saat ini di Bandung, tetapi juga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari langkah-langkah yang ada. Dengan mengintegrasikan data primer dari wawancara dan mendukungnya dengan tinjauan literatur yang kuat, studi ini memastikan analisis yang menyeluruh. Analisis kualitatif yang dilakukan semakin memperkaya pemahaman mengenai efektivitas praktik-praktik yang ada saat ini dan memberikan dasar untuk merekomendasikan perbaikan. Melalui penelitian ini, gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang dalam melindungi anak korban kekerasan di Bandung disajikan, memberikan kontribusi informasi yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan bagi anak korban kekerasan di Bandung masih menghadapi berbagai tantangan. Wawancara langsung dengan korban kekerasan

mengungkapkan bahwa banyak anak yang merasa perlindungan yang diberikan masih kurang memadai, dengan akses terbatas ke bantuan psikologis dan dukungan lainnya. Wawancara dengan pemerintah kota Bandung menunjukkan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan untuk melindungi anak-anak, termasuk program dan layanan khusus. Namun, implementasi di lapangan sering terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder menunjukkan bahwa terdapat banyak regulasi yang mendukung perlindungan anak. Meskipun demikian, penerapan regulasi ini masih belum optimal, terutama di tingkat lokal. Analisis data kualitatif yang disusun dalam bentuk deskripsi teks mengindikasikan bahwa koordinasi antar lembaga terkait masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas program perlindungan.

Selain itu, peran lembaga non-pemerintah (LSM) dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung perlindungan anak. LSM seringkali lebih responsif dan fleksibel dalam memberikan layanan, seperti tempat penampungan sementara dan konseling, yang melengkapi upaya pemerintah. Namun, tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak masih perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi dan kesadaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Bandung:
 - a. Wawancara dengan Korban: Wawancara langsung dengan anak-anak korban kekerasan mengungkapkan bahwa sebagian besar merasa perlindungan yang diberikan masih kurang memadai. Banyak dari mereka merasa trauma dan mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan psikologis yang diperlukan.
 - b. Wawancara dengan Pemerintah Kota Bandung: Pemerintah kota mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak-anak korban kekerasan melalui berbagai program dan layanan. Namun, terdapat kendala dalam implementasi di lapangan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
2. Ketersediaan dan Efektivitas Layanan Perlindungan:
 - a. Studi Pustaka: Analisis bahan hukum menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak regulasi dan kebijakan yang mendukung perlindungan anak korban kekerasan. Namun, penerapan regulasi ini di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan.
 - b. Evaluasi Program Pemerintah: Program-program yang ada, seperti layanan konseling dan pusat rehabilitasi, dinilai masih kurang efektif karena minimnya koordinasi antar lembaga terkait.
3. Peran Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah:
 - a. Kerjasama dengan Lembaga Non-Profit: Beberapa organisasi non-pemerintah (LSM) berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi anak korban kekerasan. Mereka menyediakan layanan yang melengkapi upaya pemerintah, seperti tempat penampungan sementara dan konseling.
 - b. Partisipasi Masyarakat: Tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak dari kekerasan masih perlu ditingkatkan. Kampanye dan edukasi oleh pemerintah dan LSM sangat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat.

Berikut pembahasan berdasarkan penelitian yang dilakukan

1. Kesenjangan Antara Kebijakan dan Implementasi: Meskipun ada banyak kebijakan yang mendukung perlindungan anak, implementasinya di lapangan sering kali kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kurangnya dana, sumber daya manusia yang terbatas, dan kurangnya koordinasi antar lembaga.
2. Efektivitas Layanan Perlindungan: Layanan perlindungan yang ada sering kali tidak memadai dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh anak korban kekerasan. Misalnya, konseling psikologis yang sangat dibutuhkan oleh anak korban sering kali tidak tersedia atau tidak cukup efektif.
3. Peran Penting Lembaga Non-Pemerintah dan Masyarakat:
 - a. Lembaga non-pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam mengisi kesenjangan yang ada dalam layanan pemerintah. Mereka sering kali lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan anak korban kekerasan.

- b. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan dari kekerasan dapat membantu mencegah kasus-kasus kekerasan.
4. Rekomendasi:
 - a. Peningkatan Anggaran dan Sumber Daya: Pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk program perlindungan anak.
 - b. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Meningkatkan kapasitas petugas yang terlibat dalam perlindungan anak melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
 - c. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga: Meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif.
 - d. Edukasi dan Kampanye Kesadaran: Melaksanakan kampanye edukasi dan kesadaran secara lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak.

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perlindungan anak korban kekerasan di Bandung serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perlindungan yang ada. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa meskipun ada upaya dan regulasi yang mendukung perlindungan anak korban kekerasan di Bandung, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi peningkatan anggaran dan sumber daya, pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas, penguatan koordinasi antar lembaga, serta kampanye edukasi dan kesadaran yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak.



Gambar 1 Kekerasan Pada Anak
Sumber : Alodokter.Com

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan perlindungan bagi anak korban kekerasan di Bandung masih menghadapi berbagai tantangan serius. Meskipun terdapat banyak kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan anak, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang terbatas, dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program perlindungan anak. Wawancara dengan korban kekerasan menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan sering kali tidak memadai, dengan akses terbatas ke bantuan psikologis dan dukungan lainnya. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak-anak korban kekerasan, namun kendala di lapangan membuat implementasi program tidak selalu efektif. Peran lembaga non-pemerintah (LSM) dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengisi kesenjangan dalam layanan pemerintah. LSM sering kali lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan anak korban kekerasan, sementara partisipasi masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting, antara lain peningkatan anggaran dan

sumber daya untuk program perlindungan anak, pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas, penguatan koordinasi antar lembaga, serta kampanye edukasi dan kesadaran yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perlindungan anak korban kekerasan di Bandung dan memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan sistem perlindungan yang ada. Diharapkan, dengan langkah-langkah yang direkomendasikan, perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Bandung dapat ditingkatkan secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gandeswari, Karin, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Orangtua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Usia Dini Pada Anak Pra Sekolah Di Kota Semarang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 8.3 (2020), 398–405
- Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang, 3(4), 103–111.
- Ayu, I., Karina, K., Sukerti, N. N., & Pidana, B. H. (2002). Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Undang-. 23, 1–5.
- Balubun, D. D., & Romanus, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Pidana Pembunuhan. *Patriot*, 1–11. <https://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/article/view/20>
- Chusniatun. (2018). Sistem perlindungan hukum bagi anak di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif konvensi internasional hak-hak anak. *Suhuf*, 30(01), 103–132.
- Erdianti, R. N., & Al-Fatih, S. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 305–318.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). Retrieved from <https://journal.actualinsight.com/index.php/decive/article/view/211>
- Senja, N. A., Rachim, H. A., & Darwis, R. S. (2015). Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Perlindungan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 112–117. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13265>
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(2), 88–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>
- Hartini, S. (2017). Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak. *Yustisi*, 4(2), 60–67. <http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1078>
- Suyanto. 2012. *Masalah Sosial Anak*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Praptiningsih, N. A., & Tarmini, W. (2022). Pemberdayaan Relawan Dalam Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 131–140
- Prastio, L. O., Abdillah, A., Nurlia, E., & Tati, T. (2021). Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah: Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 103–114.